



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 312 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa berhubung dengan pembentukan dan penjempurnaan susunan Kabinet Dwikora dipandang perlu memperbarui susunan Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam ;
- Mengingat : 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 1960, No.54 tahun 1961, No.48 dan No.128 tahun 1962, No.44, dan No.55 tahun 1963 dan No.215 tahun 1964 dengan segala perubahan-perubahannya ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.Aa/C/15/1965 tanggal 3 Maret 1965 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri II dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan ;

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut segala ketentuan dalam Keputusan-keputusan kami terdahulu jang bertentangan dengan Keputusan ini ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membubarkan Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam termaksud dalam Keputusan kami No.54 tahun 1961 dictum KEEMPAT dan memberhentikan dengan hormat Ketuanya dan para Anggotanya dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasannya ;
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pusat Penampungan Bentjana Alam seperti termaksud dalam Keputusan kami No.54 tahun 1961 dictum KEEMPAT, jang terdiri dari :

- Ketua : Wakil Perdana Menteri II
Wakil Ketua : Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan
Anggota-anggota : 1. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan,
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum & Dalam Negeri,
3. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,
4. Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi,

5. Menteri.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Menteri Koordinator Kompartimen
Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan
6. Menteri Koordinator Kompartimen
Pertanian dan Agraria.

KETIGA : Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia tersebut pada dictum KEDUA diatas diberi tundjangan bulanan tetap seperti termaksud pada Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No.Aa/C/15/1965 tanggal 3 Maret 1965 pasal 1 ayat (7) untuk Panitia Negara, jang dibebankan atas anggaran belandja Sekretariat Negara dan jang dibebaskan dari padjak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Pengurus Besar Front Nasional,
9. Semua Gubernur Kepada Daerah tingkat I,
10. Perbendaharaan dan kas-kas Negeri di Djakarta,
11. K.P.P.N. di Djakarta,
12. Para Kepala Biro I,II,II dan IV Sekretariat Negara.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.